



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja-Sukaraja Km 1.2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682

e-mail : disdiktsm@gmail.com website <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA Nomor : 642.2 / 2803 / Disdik

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA KECAMATAN RAJAPOLAH KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan AL-Idrisiyyah Kampung Sukahurip Desa Sukaraja Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : YAI/DP/088/IX/2015 tanggal 9 September 2015 tentang Permohonan izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta (SDS);
2. Surat Rekomendasi Pendirian Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan TK,SD,PLS Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 029/0161/UPTD-Rjp tanggal 7 September 2015
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada hurup (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang : Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah Dasar;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 tahun 2004 tentang : Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Memberikan izin kepada :Ketua Yayasan Al-Idrisiyyah Kampung Pagendingan Desa Jatihurip Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar dengan :

Nama : **Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Fattah**

Alamat : Kampung Sukahurip Desa Sukaraja Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya

Terhitung Mulai Tahun Pelajaran 2015/2016

- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada Diktum PERTAMA Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku, dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya;
- KETIGA : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam diktum MENINGGAT, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 26 Oktober 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs. H. E. Z ALFIAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19600421 198803 1 004

Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Tasikmalaya.
2. Kepala BKPLD Kabupaten Tasikmalaya.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
4. Kepala UPTD Pendidikan TK, SD, PLS Kecamatan Rajapolah
5. Camat Kecamatan Rajapolah.
6. Ketua Yayasan Al-Idrisiyyah Kecamatan Cisayong ✓